


**PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
AL-QARD AL-HASAN OLEH BANK SYARI'AH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH:

AI IRYANI
00380273

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DR. AINUR RAFIQ, MA**
- 2. DRS. M. SODIK, S.Sos., M.Si**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

Dr. Ainur Rofiq, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Ai Iryani
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Ai Iryani
NIM : 00380273
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
AL-QARD AL-HASAN OLEH BANK SYARI'AH


telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2004 M
23 Muharam 1425 H

Pembimbing I


Dr. Ainur Rofiq, M.A.
NIP. : 150 289 213

Drs.M.Sodik, S.Sos.,M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Ai Iryani
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

Nama : Ai Iryani
NIM : 00380273
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
AL-QARD AL-HASAN OLEH BANK SYARI'AH


telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2004 M
23 Muharam 1425 H

Pembimbing II



Drs.M.Sodik, S.Sos.,M.Si
NIP. : 150 275 040

Skripsi berjudul:

**PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AL-QARD AL-HASAN
OLEH BANK SYARI'AH**

Disusun Oleh :

Ai Iryani
NIM : 00380273

telah di-*munaqasyah*-kan di depan sidang pada tanggal : 8 April 2004 M/18 Safar 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Mei 2004

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP : 150182698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP : 150228207

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP : 150260056

Pembimbing I

Dr. Ainur Rafiq, M.A.
NIP : 150289213

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP : 150275040

Penguji I

Dr. Ainur Rafiq, M.A.
NIP : 150289213

Penguji II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.
NIP : 150253887

MOTTO

والعصر،

إن الإنسان لفي خسر،

إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

Demi masa,

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Mama dan Aang atas cinta dan sayang tak bertepi,
Nenekku atas munajat-munajat khusu'nya,
Adek-adekku yang menyayangiku dan kusayangi kalian semua,
Bibi dan Paman serta *Sepupu-sepupuku* atas dorongan motivasinya,
Semoga Allah mengabulkan semua doa dan asa kita

Aaku tersayang dan *keluarga* atas perhatian, pengertian dan dukungannya sehingga aku bisa terus maju dan tak takut mengalami kegagalan

Guru-guruku yang telah mengajari aku "membaca"

Sahabatku Stiq, semoga kita bisa bertemu kembali

Almamater tercinta

ABSTRAKS

Disahkannya IDB pada tanggal 23 April 1975 yang berkonsep bank Islam, memotivasi lahirnya sebuah produk yang dinilai inovatif dan produktif di dalam dunia perbankan yaitu al-Qard al-Hasan yang berupa pinjaman lunak (*Soft Loan*) tanpa bunga bagi nasabahnya sebagai jembatan pentasarufan harta (dana sosial) dengan kebutuhan akan pinjaman (modal).

Keberadaan al-Qard al-Hasan merupakan satu solusi untuk pengoptimalan dana zakat, infak dan sedekah karena para ulama sangat menyadari bahwa penyari'atan zakat, infak dan sedekah adalah suatu terobosan besar yang ditawarkan Islam dalam sistem interaksi sosial ekonomi sepanjang sejarah umat manusia sebagai solusi mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan yang terpenting adalah sebagai investasi modal bagi mustahiknya dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup.

Dibalik itu semua banyak persoalan yang muncul mengiringi penerapan konsep al-Qard al-Hasan yang relatif baru tersebut. Mulai dari mekanisme pengajuan pinjaman, sampai pada peminjam yang tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya. Hal ini akan berbeda dalam penyelesaiannya mengingat sumber dananya adalah dana yang secara esensi menjadi hak bagi golongan ekonomi lemah, yang notabene merupakan peminjam terbesar fasilitas ini. Bahkan kriteria calon nasabah untuk jenis fasilitas ini mengandung permasalahan yang tidak sederhana, mengingat sumber dananya adalah dana zakat, infak dan sedekah sehingga akan berbeda dengan jenis pinjaman calon nasabah pada perbankan konvensional.

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan konsep pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan secara teoritis yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif melalui pendekatan normatif dan ushul fiqh. dalam mencari kemaslahatan pada pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan pada perbankan syari'ah yang sudah ada.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbū'ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a`antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
أجمعين

أما بعد :

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ināyah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salāwat dan salām semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang berhasil menyampaikan risalah-Nya kepada ummatnya sehingga menjadi *mīzan* dan *hudan* bagi manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini.

Kemudian, dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah (MU) dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan MU yang telah memberikan dorongan dalam proses awal penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ainur Rofiq, M.A dan Bapak Drs. M.Sodik, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Muyassarotussolichah,S.Ag., S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan bimbingannya kepada penyusun.
5. Ayahnda Agus Saefullah dan Ibunda Siti Aisyah tercinta yang telah membesarkan dan membimbing penyusun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta do'a yang tak terhingga dan tak pernah lelah, dan juga kepada seluruh sanak saudara dan keluarga tercinta.
6. Rekan-rekan, teman sejawat dan sejati serta sahabat yang banyak membantu penyusun selama kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Āmin Yā Robbal 'ālamīn.

Yogyakarta, 24 Februari 2004 M
3 Muharam 1425 H

Penyusun



Ai Iryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH	18
A. Pengertian Masalah	18
B. Sumber dan Dasar Hukum Masalah	21
1. Syarat-Syarat Masalah sebagai Sumber Hukum	21

2. Masalah di Bidang Muamalat Maliyah	23
C. Kedudukan dan Macam-Macam Masalah	29
D. Masalah Sebagai Metodologi Istinbat Hukum	36
1. Pandangan Umum Masalah	36
2. Pandangan Ulama tentang Masalah	37
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN	
DAN PENDISTRIBUSIAN AL-QARD AL-HASAN	47
A. Pengertian al-Qard al-Hasan	47
B. Kejelasan Hukum terhadap Konsep al-Qard al-Hasan	49
1. Pelembagaan Dana Zakat (Infaq dan Sedekah)	50
2. Peminjaman dari Dana Zakat, Infaq dan Sedekah	54
C. Kejelasan Hukum terhadap Jenis Golongan Penerima Dana al-Qard al-Hasan	58
1. Tidak Disamaratakannya al-Qard al-Hasan (Dana Zakat) kepada Delapan Asnaf	58
2. Al-Qard al-Hasan (Dana Zakat) yang Diperuntukkan bagi selain Delapan Asnaf	62
D. Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian al-Qard al-Hasan oleh Bank Syari'ah	66
1. Peminjaman Dana al-Qard al-Hasan	66
a. Persyaratan dan Prosedural Peminjaman	66
b. Peminjaman Fasilitas al-Qard al-Hasan kepada Non Muslim .	68
c. Pembiayaan Administrasi, Studi Kelayakan dan Penyaluran Dana	71

2. Pengembalian Pinjaman dan Kebijakan Yang Diambil Pihak Bank Syari'ah terhadap segala Permasalahan	74
a. Pemberian Kelonggaran Waktu kepada Nasabah Bermasalah	74
b. Kelebihan yang Diberikan Nasabah kepada Bank Syari'ah dalam Pembayaran Pinjaman al-Qard al-Hasan	76
 BAB IV. ANALISIS AL-QARD AL-HASAN PADA BANK SYARI'AH DENGAN ASAS KEMASLAHATAN	 80
A. Konsep Umum Bank Produk Bank Syari'ah	80
B. Asas Kemaslahatan Pada Pengelolaan dan Pendistribusian al-Qard al-Hasan oleh Bank Syari'ah	83
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Kemaslahatan Pengelolaan dan Pendistribusian al-Qard al-Hasan oleh Bank Syari'ah	90
 BAB V. PENUTUP	 92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	94
 DAFTAR PUSTAKA	 95
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II. BIOGRAFI ULAMA	VI
LAMPIRAN III. CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan yang dituntut Islam agar diwujudkan oleh umatnya bukanlah sebatas kesejahteraan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi individual, namun kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan yang mencakup semua elemen masyarakat. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud kemudian tidak semata-mata menjadi tanggung jawab orang-orang yang dalam kesehariannya hidup serba kekurangan, tetapi merupakan tanggung jawab integral dalam suatu komunitas masyarakat, karena tercapainya kesejahteraan sosial akan berimbas pada kedamaian dan ketenangan yang menjadi dambaan semua anggota masyarakat.

Berkait dengan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan aktifitas duniawi dengan segala pola interaksi sosial-ekonomi. Namun anjuran tersebut disertai dengan berbagai aturan dan tuntutan sebagaimana yang dituangkan dalam Fiqh Muamalat¹, agar dalam interaksi tersebut tidak semata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan etika dan moral, tanpa sedikitpun melibatkan nuansa religi dan sosial. Bentuk interaksi sosial-ekonomi, baik yang berupa kegiatan produktif maupun konsumtif diatur sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan mudharat dan kerugian bagi orang lain.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. VIII.

Keberhasilan ekonomi yang diperoleh setiap umatnya pun tetap diberi sentuhan aturan dengan berbagai pola pentasarufan dana sosial, yang kesemuanya bertujuan agar dalam kehidupan perekonomian masyarakat tetap ada perimbangan dalam perputaran roda perekonomiannya, karena kesenjangan yang begitu mencolok akan berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan masyarakat, sedangkan kemiskinan, baik yang kultural maupun struktural sangat rentan mendatangkan berbagai permasalahan dan kerawanan dalam masyarakat.²

Adanya akulturasi peradaban dan perubahan pola hidup di setiap ruang dan waktu, sedikit banyak membawa dampak pada kedinamisan kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk juga dalam hal pentasarufan harta. Bentuk-bentuk usaha untuk menginvestasikan harta, pada gilirannya terpola pada terbentuknya satu lembaga yang khusus menangani segala perputarannya.

Lembaga perbankan kemudian menjadi satu kebutuhan vital dalam pergerakan perekonomian. Ketergantungan akan adanya lembaga tersebut merupakan satu keharusan bagi para pelaku ekonomi baik yang berskala kecil maupun besar, karena usaha yang dijalannya selalu bersinggungan dengan ketersediaan modal, yang notabene berada dalam kekuasaan lembaga perbankan.³

Modal tenaga dan keahlian tidak bisa dijadikan jaminan keberhasilan dalam suatu usaha. Kegiatan (produktif) yang dilakukan oleh golongan ekonomi

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat-Infaq-Sedekah*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 155-156. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan dari kemalasan dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kemiskinan struktural ialah kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kedzaliman.

³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, cet. 1 (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm. 117-118.

lemah, misalnya. Sebenarnya, kegiatan tersebut mempunyai prospek yang cerah, namun pada kenyataannya banyak yang kemudian terbentur oleh faktor modal, atau bahkan tidak ada sedikitpun dana yang dialokasikan ke arah kegiatan tersebut.⁴

Dalam keadaan demikian, talangan dana berupa pinjaman modal menjadi salah satu alternatif. Namun modal (yang kebanyakan dimiliki) orang-orang kaya hanya berputar di kalangan mereka saja, tanpa sedikitpun memberi kesempatan bagi jenis usaha produktif golongan menengah ke bawah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sirkulasi modal tersebut. Atau kalau pun ada, penyedia modal seperti lembaga perbankan konvensional, yang biasanya pelayanan dari sektor usaha ini lebih rumit, dengan berbagai persyaratan administrasi yang berbelit-belit, sehingga terkesan penuh keraguan untuk menyalurkan dana tersebut.

Pada sistem perbankan konvensional, para pemasok modal dijamin dengan adanya bunga yang telah ditentukan oleh Bank. Ini sungguh tidak mencerminkan suatu keadilan antara pengusaha dan pemasok modal.⁵ Meskipun tingkat suku bunga tinggi yang sampai pengusaha tidak mampu membayarnya. Namun, pengusaha memerlukannya sebagai likuiditas, maka iapun mengambilnya dan akhirnya tidak mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.⁶ Kerjasama yang terjadi antara bank dan nasabah tidak atas dasar kemitraan, tetapi berdasarkan hutang piutang dengan bunga. Selain itu, sistem

⁴ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 85.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerono dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 337.

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 1999), hlm. VII.

bunga yang diterapkan oleh bank menimbulkan laju inflasi yang tinggi, karena ada kecenderungan bank-bank untuk memberikan kredit secara berlebihan. Inflasi ini dianggap sebagai penurunan daya beli yang terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu besar, sehingga keterkaitan antara sektor riil dan moneter tidak seimbang.⁷

Contoh di atas menunjukkan dampak negatif dari sistem perbankan konvensional yang dinilai gagal dalam menjalankan salah satu tugasnya sebagai lembaga keuangan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.⁸ Praktek penggunaan uang dengan bunga justru menimbulkan malapetaka dalam perekonomian⁹, karena praktek cara tersebut menggunakan cara yang bathil, yang bertentangan dengan ketentuan nilai agama.¹⁰

Lembaga keuangan yang menjadi tumpuan harapan, pada kenyataannya untuk golongan menengah ke bawah tidak bisa bergantung banyak. Sistem perbankan konvensional yang ada memunculkan ambiguitas antara nasabah dan lembaga bank (terutama masalah bunga), yang tidak bisa diatasi dengan penghapusan (persyaratan) bunga, karena langkah tersebut justru akan mendatangkan permasalahan yang tidak kalah rumitnya. Dalam kondisi tersebut diperlukan adanya sistem perbankan yang di dalam operasinya merupakan prinsip

⁷ *Ibid.*, hlm. VI.

⁸ Muhammad Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 32.

⁹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 155.

¹⁰ M. Quraisy Sihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 9 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 402-403.

kebersamaan dan menanggung resiko usaha nasabahnya dan berbagai keuntungan atau kerugian secara adil¹¹, yang berarti fleksibilitas fiqh muammalah dituntut untuk bisa menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil musyawarah (Ijma' Internasional) para ahli ekonomi Islam beserta ahli fiqh dari Akademi Fiqh di Makkah, pada tahun 1973, disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan Syari'at Islam. Dalam sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bukan bank maupun lembaga keuangan berbentuk bank.¹²

Ijma' tersebut sejalan dengan usaha para menteri keuangan anggota OKI yang pada tanggal 23 April 1975 mengesahkan berdirinya IDB (Islamic Development Bank), yang berkonsep bank Islam¹³, yang dalam satu pendanaannya menawarkan al-Qard, berupa pinjaman lunak tanpa bunga bagi nasabahnya yang hadir untuk menjembatani pentasarufan harta (dana sosial) dengan kebutuhan akan pinjaman (modal).

Keberadaan al-Qard adalah satu solusi untuk pengoptimalan dana zakat (infaq dan sedekah), karena para ulama sangat menyadari bahwa pensyari'atan zakat (infaq dan sedekah), adalah salah satu terobosan besar yang ditawarkan Islam dalam sistem interaksi sosial-ekonomi sepanjang sejarah umat manusia sebagai solusi dalam usaha mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan solidaritas

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 51.

¹² Muhammad, "Peningkatan Profesionalisme dalam Upaya Membangun Perekonomian Bervisi Kerakyatan". Makalah disampaikan pada Training Baitul Mal Wat Tamwil, diselenggarakan oleh HMJ MJ IAIN SUKA, Yogyakarta, 17-18 Juni 1997.

¹³ Warkum Sumitro, *Asas-asas*, hlm. 5. Dijelaskan bahwa Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

sosial antar sesama anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan yang terpenting adalah sebagai investasi modal bagi mustahiknya dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup.

Namun pensyari'atan zakat (infaq dan sedekah, serta berbagai bentuk pemberian (bantuan) kepada orang lain yang pada dasarnya mengandung multidimensi kepentingan (baik bagi pentasarufan maupun bagi penerimanya) yang dalam dataran prakteknya lebih banyak dilaksanakan sebatas memenuhi kewajiban. Pada umumnya terdapat kesan bahwa pentasaruf harta (sosial) mengeluarkan seakan-akan hanya kewajiban sesaat, artinya ia tidak pernah tahu atau peduli apakahnya tindakannya tersebut mendorong suatu perubahan perekonomian bagi mustahiknya.¹⁴ Bahkan lebih parah lagi ketika terjadi ketergantungan (*dependent*) dalam mekanisme pentasarufan harta (dana sosial) tersebut, dimana para mustahik lebih senang mempertahankan kesan ketergantungan konsumtifnya tanpa sedikitpun usaha produktif dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Al-Qard al-Hasan yang sumber dana operasionalnya berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah serta bentuk-bentuk pemberian lainnya, dalam konsep dasarnya merupakan fasilitas bagi nasabah berupa pinjaman lunak tanpa bunga untuk mencukupi kebutuhan (baik konsumtif maupun produktif). Penggunaan fasilitas ini lebih difokuskan bagi nasabah dari golongan bawah (salah satu parameternya adalah pendapatan di bawah Upah Minimum Regional), dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup.

¹⁴ Ade Ma'ruf WS dan Zulfan Heri, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 96.

Banyak persoalan muncul yang mengiringi penerapan konsep al-Qard al-Hasan yang relatif baru tersebut. Mulai dari mekanisme pengajuan pinjaman, sampai pada peminjam yang tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya. Hal ini akan berbeda dalam penyelesaiannya mengingat sumber dananya adalah dana yang secara esensi menjadi hak bagi golongan ekonomi lemah, yang nota bene merupakan peminjam terbesar fasilitas tersebut.

Bahkan kriteria calon nasabah untuk jenis fasilitas ini mengandung permasalahan yang tidak sederhana, mengingat sumber dananya adalah dana zakat, infaq dan sedekah sehingga akan berbeda dengan jenis pinjaman calon nasabah pada perbankan konvensional.

Berkait dengan hal tersebut, penyusun mencoba memaparkan dan menganalisa konsep kemaslahatan yang terkandung dari mekanisme dan aplikasi al-Qard al-Hasan pada bank-bank syari'ah yang sudah mulai menjamur di negeri ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan dijadikan bahan kajian skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep kemaslahatan yang terkandung di dalam al-Qard al-Hasan pada bank syari'ah ?
2. Bagaimana metode pengembangan al-Qard al-Hasan pada bank syari'ah dalam meningkatkan kualitas kemaslahatan umat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan konsep kemaslahatan yang terkandung di dalam al-Qard al-Hasan dari mekanisme dan aplikasinya pada bank syari'ah.
- b. Menjelaskan program pengembangan al-Qard al-Hasan pada bank syari'ah dalam meningkatkan kualitas kemaslahatannya pada umat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian ekonomi Islam secara teoritis khususnya dalam perbankan syari'ah.

b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan pengembangan al-Qard al-Hasan menjadi suatu format produk perbankan syari'ah yang dapat mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi umat Islam khususnya, serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai konsep kemaslahatan al-Qard al-Hasan dalam lingkungan sivitas akademik IAIN Sunan Kalijaga, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menuangkannya dalam bentuk skripsi. Namun secara aplikatif (*field research*) ada sebuah skripsi yang memaparkan

pengelolaan al-Qard al-Hasan pada lembaga BPRS yang ada di Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

Dalam beberapa buku yang penyusun ketahui pun, pembahasan al-Qard al-Hasan yang merupakan jenis pinjaman tanpa bunga pada lembaga keuangan perbankan, selalu dikaitkan dengan pembahasan sistem perbankan maupun sistem ekonomi Islam, dan belum ada buku yang secara khusus mengetengahkan bahasa tersendiri terhadap al-Qard al-Hasan.

Nejatullah Siddiqi misalnya mengistilahkan al-Qard al-Hasan dengan istilah “*loan*” dan dijabarkan sebagai bentuk pinjaman berjangka pendek bagi sektor kegiatan produktif, diketengahkan hanya dalam gambaran umum pelaksanaannya dengan menyertakan berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut.¹⁶

Warkum Sumitro, mengupas Bank Islam berikut operasionalnya, menempatkan al-Qard al-Hasan sebagai bagian dari pembahasannya, baik sebagai produk pembiayaan dari BMI maupun BPRS, yang lebih difokuskan bagi sektor usaha menengah ke bawah.¹⁷

Bahasan mengenai keharusan pada dana zakat yang dalam hal ini masih sangat berhubungan dengan al-Qard al-Hasan, sebagai sumber dananya, diketengahkan oleh Yusuf Qardawi. Pembahasan zakat, infaq dan sedekah sangat

¹⁵ Fahrudin, “*Pengelolaan al-Qard al-Hasan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁶ Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*, cet. 3, (Lahore: Islamic Publication LTD, 1980), hlm. 51-69.

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas*, hlm. 39-40.

berhubungan dengan al-Qard al-Hasan, karena sumber dananya memang dari pelimpahan dana tersebut.¹⁸

M. Syafi'i Antonio juga memaparkan tentang landasan syari'ah al-Qard al-Hasan, penerapan konsep tersebut dalam sistem perbankan, sumber dana, dan manfaat al-Qard al-Hasan, hanya dalam gambaran sebatas pengenalan konsep tersebut.¹⁹

Didin Hafidhuddin, membahas berbagai persoalan tentang pendayagunaan dana zakat kontemporer, yang bisa dijadikan acuan bagi pelaksanaan al-Qard al-Hasan.²⁰

Pembahasan didalam referensi-referensi di atas berkompeten terhadap pokok permasalahan penelitian skripsi ini, yaitu pendayagunaan dana zakat melalui pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan oleh bank syari'ah.

E. Kerangka Teoretik

Pensyari'atan zakat, infaq, sedekah dan berbagai bentuk pemberian lainnya pada esensi dasarnya merupakan proyek besar dan mulia yang ditawarkan Allah SWT kepada hamba-Nya dalam upaya menangani kemiskinan, mengendalikan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya akan membentuk sebuah kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. 5 (Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa dan Mizan, 1999).

¹⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 185-189.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis*, hlm. 156

Menurut para ulama yang mencoba menguak muqasid dari syari'at tersebut, terbentuk suatu opini dimana tujuan mulia zakat adalah untuk memperbaiki kesejahteraan. Imam Nawawi yang memperkuat pendapat al-Kasani, mengatakan bahwa zakat itu bukan semata untuk menyantuni kaum fakir miskin, akan tetapi lebih jauh lagi untuk memberantas kemiskinan.²¹

At-Tayyar menambahkan bahwa tujuan zakat, selain sebagai ibadah juga bertujuan untuk menolak bala bencana, mendorong meningkatkan semangat dan produktifitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah.²²

Pelaksanaan zakat mutlak ditangani oleh pemerintah melalui satu lembaga khusus (badan amal) yg memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional²³, untuk mencapai hasil yang efektif dan maksimal. Namun bagi negara yang tidak mendasarkan syari'at Islam, tentunya membutuhkan suatu formula dalam upaya pengefektifan dan pengotimalan syari'at tersebut, agar bisa diselaraskan dengan tujuan asasinya.

Dana bergulir (konsep zakat produktif) tersebut tentunya akan lebih mendekati tujuan utama pensyari'atan zakat yakni menghilangkan kemiskinan baik kultural maupun struktural, dengan menghilangkan akar permasalahannya, daripada hanya sebatas jaminan sesaat tanpa sedikitpun dorongan untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan dari mekanisme pentasarufan dana tersebut, karena

²¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 64.

²² *Ibid.*, hlm. 77.

²³ *Ibid.*, hlm. 86.

zakat bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Dalam perkembangan selanjutnya para ulama yang bekerja sama dengan ahli ekonomi muslim kemudian menawarkan konsep al-Qard al-Hasan sebagai bentuk pinjaman lunak tanpa bunga sebagai fasilitas bagi golongan ekonomi lemah yang sumber dananya berasal dari dana zakat, infaq, sedekah dan berbagai bentuk pemberian lainnya yang dilembagakan dengan sistem perbankan agar dalam pelaksanaannya lebih sistematisi mempunyai pijakan umat, karena didukung tenaga profesional yang memang diarahkan untuk mengurus masalah tersebut.

Adapun pola pemberian fasilitas ini bagi mustahik kemudian akan terseleksi dengan adanya studi kelayakan atas usaha nasabah agar nantinya dana sosial memang benar-benar terfasilitaskan pada orang-orang yang berhak.

Konsep al-Qard al-Hasan yang dialihbahasakan dari praktik pinjam meminjam, sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya. Karena praktek tersebut telah diajarkan Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya :

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم²⁴

Banyak ayat yang mensyari'atkan akan kepedulian bagi golongan ekonomi bawah yang menjadi acuan pelaksanaan al-Qard al-Hasan (pinjaman modal), di antaranya :

²⁴ Al-Hadid (57) : 11

يأيتها الذين ءامنوا إن كثيرا من الأحرار والرهبان ليأكلون أموال
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكتزون الذهب
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم²⁵

Para ulama pun telah menyepakati bahwa al-Qard al-Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memenuhi segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

F. Metode Penelitian

Penyusun mencoba memaparkan metodologi yang digunakan sebagai barometer skripsi ini melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu riset yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan yaitu al-Qard al-Hasan.

²⁵ At-Taubah (9) : 34

²⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132-133.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu konsep pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun melakukan pelacakan dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan al-Qard al-Hasan. Data primer yang menjadi acuan penyusun diantaranya, *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardawi, *Panduan Praktis Zakat-Infak-Sedekah* karya Dididn Hafidhuddin, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* karya Abdul Qadir abu Faris, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* karya M.Syafi'i Antonio, dan makalah dari pidato pengukuhan guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam*" oleh Kamal Muchtar.

Sedangkan referensi-referensi lain seperti Ensiklopedia Islam, kamus-kamus istilah (bahasa Indonesia, bahasa Inggris), buku metode penelitian, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan al-Qard al-Hasan digunakan sebagai data sekunder.

4. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep perbankan syari'ah dalam hukum Islam. Dan juga menggunakan

pendekatan ushul fiqh dalam mencari kemaslahatan pada pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan pada perbankan syari'ah yang sudah ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah cara berfikir *induktif*, yaitu analisis yang berangkat dari suatu pengetahuan yang khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan umum.²⁷ Khusus pada bab IV (empat) penyusun akan menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu analisis yang berangkat dari suatu pengetahuan umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian melalui penelitian doktrinal berusaha menemukan ada atau tidaknya asas kemaslahatan pada pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoretik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

Ketujuh, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua berisikan tentang tinjauan umum mengenai masalah, yang terbagi dalam empat sub-bab, sub bab pertama adalah masalah definisi masalah dengan menyertakan pandangan ulama tentang masalah di bidang muamalat, sub-sub kedua mengenai sumber dan dasar hukum masalah, sub-bab yang ketiga membahas kedudukan masalah dan macam-macamnya dalam hukum Islam, sedangkan sub-sub yang terakhir mengenai masalah sebagai metodologi istinbath hukum.

Bab ketiga berisi tentang al-Qard al-Hasan dan mekanismenya. Bab ini dibagi menjadi lima sub-bab, sub-bab pertama berisikan tentang pengertian al-Qard al-Hasan, sub-bab kedua mengenai sumber hukum dan dasar aplikasinya yang meliputi pelembagaan dan peminjaman, sub-bab ketiga membahas kejelasan hukum terhadap jenis golongan penerima dana al-Qard al-Hasan. Pembahasan ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan bagi si penerima, sub-bab keempat mengenai kejelasan hukum terhadap persyaratan dan prosedural yang diterapkan dalam al-Qard al-Hasan, sedangkan sub-bab terakhir membahas tentang pengembalian pinjaman, sebagai konsekuensi dari peminjaman.

Bab keempat dari skripsi ini menganalisis kemaslahatan yang ditimbulkan dari pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan tersebut. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah dari skripsi ini, yaitu menjelaskan konsep kemaslahatan yang ditimbulkan oleh produk al-Qard al-Hasan serta produk-

produk pengembangannya dalam meningkatkan kualitas maslahat pada al-Qard al-Hasan.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir atau penutup dari skripsi ini, memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamisasi pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan sebagai akad sosial oleh bank syari'ah merupakan konsep al-Qard al-Hasan yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, yang kemudian teknis penerapannya ditambah unsur-unsur baru, seperti: profesionalitas manajemen, baik secara struktural maupun fungsionalnya, agar dapat kompetitif dengan dunia perbankan konvensional yang berkembang selama ini. Konsep pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan meliputi :

- Dana zakat merupakan sumber dana utama di dalam pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan, dan bank syari'ah berfungsi sebagai perantara (*intermediary*), legitimator transaksi, serta pengawas (*controller*) kepada penerima dana al-Qard al-Hasan.
- Adanya pembiayaan administrasi dan studi kelayakan oleh bank syari'ah terhadap golongan penerima dana al-Qard al-Hasan. Golongan penerima dana al-Qard al-Hasan adalah delapan asnaf sebagai prioritas utama dan golongan-golongan lain yang memenuhi persyaratan penerimaan dana al-Qard al-Hasan oleh bank syari'ah, seperti : orang yang bangkrut usahanya atau orang yang sakit dan perlu mendapatkan bantuan dana segera.

- Di dalam prosedural pengembalian pinjaman dana al-Qard al-Hasan oleh bank syari'ah terdapat kelonggaran waktu pengembalian bagi nasabah yang bermasalah di dalam usahanya. Bagi nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya dengan alasan yang riil setelah diberi kelonggaran waktu oleh bank syari'ah, maka pihak bank akan mengikrarkan kerelaan atas pinjaman tersebut agar akad yang telah dibuat dan disepakati dianggap selesai. Pinjaman atas dasar kerelaan dianggap lunas dan menurut hukum nasabah sudah tidak berkewajiban lagi menanggung pelunasan pinjaman tersebut.
2. Pengelolaan dan pendistribusian al-Qard al-Hasan oleh bank syari'ah dapat memberikan kemaslahatan pada umat. Indikasinya dapat terlihat pada :
- Adanya profesionalitas kelembagaan yang menangani pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh bank syari'ah dan koordinasi langsung dengan golongan penerima serta usaha produktif yang dijalankannya.
 - Al-Qard al-Hasan merupakan pinjaman lunak tanpa bunga yang tidak memberatkan penerima pinjaman.
 - Adanya kepastian dan kejelasan golongan penerima dana al-Qard al-Hasan, yaitu delapan asnaf sebagai prioritas utama dan golongan-golongan lain yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank syari'ah melalui studi kelayakan.
 - Adanya kemudahan di dalam birokrasi peminjaman yang langsung ditangani oleh bank syari'ah yang sudah mempunyai data-data lengkap identitas peminjam yang sekaligus sebagai golongan penerima zakat.

- Adanya pemberian kelonggaran waktu pengembalian dana pinjaman dan adanya ikrar kerelaan bagi nasabah yang bermasalah (tidak bisa mengembalikan pinjaman).

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya sosialisasi produk-produk bank syari'ah yang intensif, khususnya al-Qard al-Hasan secara teoritis maupun aplikatif.
2. Perlu adanya peningkatan profesionalitas kinerja dan manajemen yang baik (*Good Management*) di dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah.
3. Perlu adanya perkembangan yang khusus berkompeten menangani pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah secara otonomi, terutama dalam penyalurannya melalui produk al-Qard al-Hasan.
4. Perlu adanya kajian-kajian kemaslahatan dari produk-produk bank syari'ah yang lain, agar terlihat jelas manfaatnya yang hakiki bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Ahmad, Ziauddin, *al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Cet. 1, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998
- Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penafsir al-Qur'an, 1971
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983
- Lopa, Baharudin, *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Cet. 1, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an :Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. 9, Bandung : Mizan, 1999

B. Kelompok Hadis

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūg al-Maram*, alih bahasa M. Machfuddin Aladip, Semarang : Toha Putra, tt
- At-Tirmiẓi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmiẓi*, alih bahasa Zuhri, dkk., Semarang : Asy-syifa, 1992
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Abdullah Sonhaji, , Semarang : Asy-Syifa, 1992

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdul Bubli, Muhammad, *Kedudukan Harta dalam Islam*, alih bahasa Abdul Fatah Idris, cet. 1, Jakarta : Kalam Mulia, 1989
- Abdul Qadir, M. Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Agil Husain, Semarang : DIMAS, 1993
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,3 jilid, alih bahasa Soerono dan Nastanjin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 1, Jakarta : UI Press, 1988
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- _____, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Tazkia Institute, 2000
- _____, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet. 1, Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institue, 1999
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Cet. 1, Jakarta : Alfabet, 1999
- Asnawi, Bahri, "*Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga-Jogjakarta, 2003
- Azizy, Ahmad Qadry, *Islam dan Permasalahan Sosial : Mencari Jalan Keluar*, Cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 2000
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Fahrudin, "*Pengelolaan al-Qard al-Hasan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm Ushul*, Baghdad : Musanna, 1970
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat-Infaq-Sedekah*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Cet. 1, Jakarta : Logos Publishing House, 1996
- Hasan, KN. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. 1, Surabaya : al-Ikhlas, 1995
- Izzu ad-Din ibn 'Abdi as-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fil Masā'ilil Anām*, Mesir : Tanpa Penerbit, tt
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 1997

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1, Semarang : Dina Utama, 1994
- _____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moch. Tolchah Mansur, cet. 3, Jakarta : Rajawali, 1993
- _____, *Masādirut Tasyrī' lil Islāmi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cet. 3, Kuwait : Dar al-Qalam, 1992
- Mahmud, Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Achmad Rais, Jakarta : Gema Insani Press, 1991
- Mas'udi, Masdar. F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. 3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993
- Muchtar, Kamal, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Kontemporer*”, dalam M. Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Cet. 1, Yogyakarta : SUKA Press, 2003
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muslehuddin, M., *Banking and Islamic Law*, Cet. 1, New Delhi : International Islamic Publishers, 1992
- Perwaatmadja, Karnaen, dan M.Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. 1, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Qadir, Abdurraman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardhawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muamal Hamidy, Tanpa Tempat : Bina Ilmu, 1993
- _____, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., Cet.1, Jakarta : Pustaka Litera Antara Nusa, 1993
- _____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, Cet.1, Jakarta : Rabbani Press, 1993
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islamic and The Theory of Interest*, Cet. 4, New Delhi : Jayyed Press, 1979
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial*, alih bahasa Afif Muhammad, Cet. 2, Bandung : Pustaka, 1994

- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Siddiqi, Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, Bandung : Pustaka, 1984
- _____, *Banking Without Interest*, Cet. 3, Lahore : Islamic Publication Ltd., 1980
- Siddiqi, S.A., *Public Finance in Islamic*, Delhi : ABC Offset, 1992
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Syalabi, Muhammad Mustafa asy-, *Ta'ālil al-Ahkām*, Mesir : Dar al Nahdah al-'Arabiyah, tt
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Cet. 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syatibi, Abu Ishak asy, *Al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Ahkām*, Kairo : Dar al-Fikr, 1341
- Triyono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 2000
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nurhadi Ihsan dan Rifqi Anwar, Cet. 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1999
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah)*, Cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Cet. 1, Yogyakarta : LPPI, 2001
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Syaifullah Ma'sum, dkk, cet. 6, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal fī al-Fiqh al-Islam*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1968
- Zuhaily, Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 1, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan : Sebuah Tilikan Antisipatif*, Cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997

D. Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994

Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : CV. Anda Utama, 1999

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997

Ma'ruf, Ade dan Zulfan Heri (Peny), *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995

Mansur, Martin. H. (Chief Compiler), *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Cet. 5, Oxford : Oxford University Press, 1995

Manzur, Ibnu, *Lisān al-‘Arab*, Kairo : Dar al-Misriyyah, tt

Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	HLM.	NO. FNT	TERJEMAHAN
1.	12	24	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.</p>
2.	13	25	<p>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.</p>
3.	25	15	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurnya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.</p>
4.	27	17	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>
5.	27	19	<p>Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) Masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.</p>
6.	28	20	<p>Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).</p>
7.	30	28	<p>Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.</p>

NO	HLM.	NO. FNT	TERJEMAHAN
8.	30	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
9.	31	31	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan ; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Syaitan dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
10.	42	60	Tidak boleh memberi kemudharatan kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan.
11.	44	62	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.
12.	44	63	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
13.	44	64	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
14.	50	15	BAB III
			Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
15.	50	16	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

NO	HLM.	NO. FNT	TERJEMAHAN
16.	53	23	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
17.	53	24	(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
18.	58	38	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
19.	65	55	Sesungguhnya zakat tidak pantas diterima oleh keluarga Muhammad, sebab ia adalah kotorannya orang-orang.
20.	67	56	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
21.	69	58	Pada hari (peperangan) Hunain Rasulullah saw memberikan (sesuatu) kepada saya, sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling saya benci, namun beliau selalu memberikan (sesuatu) kepada saya sehingga beliau benar-benar (menjadi) makhluk yang paling saya cintai.
22.	70	61	Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

NO	HLM.	NO. FNT	TERJEMAHAN
23.	71	62	Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
24.	71	63	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
25.	73	66	Tidak halal zakat itu diberikan kepada seseorang yang kaya, terkecuali atas lima hal, yaitu: "Sebagai pengurus zakat (panitia), lelaki yang menjual zakatnya dengan hartanya sendiri (tidak berkecukupan), seseorang yang bangkrut, sehingga banyak hutangnya (yang tidak mungkin dapat membayarnya kembali), seseorang yang berjuang di jalan Allah dan orang miskin yang sebenarnya berhak menerima zakat, tetapi ia berikan kepada orang kaya.
26.	74 75	69 71	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
27.	75	70	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menFNT yang dikehendaki-Nya.
28.	76	72	Bahwasanya Rasulullah saw pernah meminta seorang laki-laki mengutangi unta muda, lalu diberinya beliau dengan unta yang berasal dari hasil penarikan zakat. Kemudian Rasulullah saw memerintah Abu Rafi' untuk melunasi hutang beliau itu, Abu Rafi' berkata: "Aku tidak mendapatkan (punya) unta selain yang baik dan telah sampai umur (bukan unta muda)". Maka Rasulullah saw bersabda: "Bayarkanlah itu kepadanya, karena sebaik-baik orang itu ialah melunasi hutangnya dengan yang terbaik, tepat pada waktunya.

NO	HLM.	NO. FNT	TERJEMAHAN
29.	77	73	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan Rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
30.	77	74	Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya ; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
31.	78	75	Yang dimaksud dalam akad ialah maksud atau makna bukan lafal atau bentuk perkataan.
32.	79	76	Niat yang baik, tidak membenarkan yang haram.
33.	81	2	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. At-Tirmidzi

Nama lengkapnya ialah Abu al-Hasan Muhammad bin Isa, beliau berasal dari desa Tirmidzi di pantai sungai Jihm di Bukhara. At-Tirmidzi lahir pada tahun 200 H dan wafat pada usia 61 tahun (261 H). Beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan sebagai pegangan atau acuan dalam pengambilan keputusan meskipun tingkat keabsahannya dibawah shahih Bukhari dan Muslim.

2. Abdul Wahab Khallaf

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1888 M dan wafat pada hari Jum'at 20 Januari 1956. Beliau adalah Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Beliau banyak meninggalkan karya di bidang Syari'ah, diantara karyanya yang terkenal adalah *ushul al-fiqh* dan *Masadiru at-Tasyri'*

3. Muhammad Abu Zahroh

Beliau merupakan tokoh besar dan ahli Hukum Islam yang terkemuka di Mesir. Beliau menamatkan pendidikannya pada Universitas al-Azhar, sampai mendapatkan gelar Doktor. Pada penghujung tahun 1980 beliau menjadi Professor dalam Jurusan Ilmu Hukum Islam di Universitas Faradi. Diantara karya ilmiah yang telah dihasilkan adalah *Ushul al-Fiqh*, *Tarikh al-Mazahib al-Islam*, *Muhadarah fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*.

4. Yusuf al-Qardhawi

Nama aslinya Syekh Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Beliau lahir pada tahun 1926 di Desa Sifid Turab Mesir. Pada usia yang relatif masih kecil yaitu umur lima tahun sudah rajin menulis dan membaca sehingga pada usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an selama 4 tahun dan kemudian melanjutkan ke tingkat menengah selama 5 tahun. Setelah itu baru melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir sampai mendapat Syahadah Aliyah (1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 beliau masuk pada Ma'had ad-Bahus wa Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah sampai mendapat Diploma Tinggi di bidang sastra dan bahasa. Pada saat yang sama beliau juga mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi al-Qur'an dan al-Sunnah pada tahun (1960). Program Doktoralnya diperoleh ditempat yang sama pula. Dengan disertasi berjudul *Az-Zakat wa Asraruhu fi Hallil Masyakil al-Ijtima'iyah (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan)*. Sebagaimana diakui sendiri oleh Yusuf al-Qardhawi, beliau adalah pengagum Ibn Taimiyyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq sehingga pemikirannya bersifat reformis. Yusuf al-Qardhawi menjadi

Guru Besar di Universitas Qatar Islam. Beliau juga menjabat Direktur di Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas yang sama. Karyanya antara lain: *Fiqh az-Zakat, al-Halal wa al-Haram, Ijtihad fi Syari'ah* dan lain-lain.

5. **Muhammad Syafi'i Antonio**

Adalah satu kombinasi yang agak unik dari sosok seorang cendekiawan muda, bankir, ekonom dan santri. Antonio lahir 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Sekalipun besar ditengah keluarga Konghucu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya keharibaan Islam. Bermula dari syahadah dihadapan K.H. Abdullah bin Nuh di Bogor, belajar ngaji dengan H. Andung Abdurrahim di Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren An-Nizam dibawah asuhan KH. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar al-Attaz.

Tahun 1990 lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi University of Yordan serta mengikuti Program Islamic Studies di al-Azhar Cairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economic dari International Islamic University Malaysia. Mengikuti Program Doktoral dalam bidang pasar modal dan pasar uang di Australia.

Santri hafal matan al-Fiyah ibn Malik ini telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya : *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam* (Bersama Karnaen A. Perwaatmadja), *Zakat Kaum Berdasi* (Bersama Adian Husain).

6. **Muhammad**

Lahir di Pati, 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diraih di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Beliau pernah mengikuti *shortcourse* Perbankan Syari'ah di *Syari'ah Banking Institute* Yogyakarta tahun 1995. Gelar Master dicapai di Magister Studi Islam UII dalam waktu 17 bulan. Beliau pun dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada konsentrasi Ekonomi Islam. Tesis yang dipertahankan berjudul: *AKUNTANSI SYARI'AH: Refleksi Akuntansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban*.

Karir pekerjaannya diawali dari *Syari'ah Banking Institute* Yogyakarta sebagai Manajer Akademik (1995-1997); Biro Akademik Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia (1996-1997), dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-sekarang). Saat ini aktif sebagai dosen luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta dengan spesialisasi studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah.

Buku-buku yang pernah ditulis diantaranya : *Lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Islam*, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an*, *Reksa Dana Syari'ah*, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, *Teori Akuntansi Syari'ah : Suatu Pengantar Hakekat, Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, dan lain-lain.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ai Iryani
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 September 1981
Agama : Islam
Alamat Asal : Paniis RT. 20 RW 05 Mandalagiri-Leuwisari
Singaparna-Tasikmalaya 46464
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 68 Sapen

Nama Orang Tua

Ayah : Agus Saefulloh
Ibu : Siti Aisyah
Alamat : Paniis RT 20 RW 05 Mandalagiri-Leuwisari
Singaparna-Tasikmalaya 46464

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : PNS

Pendidikan

- MI Cijambe, Lulus Tahun 1994
- SMP Islam Paniis, Lulus Tahun 1997
- MAN Cipasung Singaparna, Lulus 2000
- Fakultas Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta Tahun 2000-Sekarang